



**PUTUSAN**

Nomor 150/Pid.B/2024/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama lengkap : William;  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 20 November 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Selangis No.1172 RT023 RW006 Kelurahan  
15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : Andrianto Pandra Setiawan;  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 7 April 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Letnan Mukmin No.503 B Kelurahan Sei  
Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Desember 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa I William didampingi oleh Penasihat Hukum Supendi,S.H.,M.H., M.Nur Firdaus,S.H.,M.H., Advokat pada SFN Law Firm & Partner beralamat di Jalan Angkatan 45 No.2250 (samping tower bersama group) kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa No.40/SFN Law Firm & P/II/2024/PLG tanggal 20 Februari 2024, Terdakwa II Andrianto Pandra Setiawan didampingi oleh Penasihat Hukum Redho Junaidi,S.H.,M.H., Maulana Oktaviano,S.H., Masklara Belo Putro,S.H., Rini Soetriyah Wati S,S.H., K.M.Ridwan Said,S.H., Alkosim,S.H., Dedek Wahyudi,S.H., Advokat pada kantor hukum Polis Abdi Hukum Stihpada beralamat di Jalan Sukabangun II Km 6,5 No.1475A (wisma Stihpada) Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 150/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1.Menyatakan **Terdakwa I WILLIAM dan Terdakwa II ANDRIANTO PANDRA SETIAWAN** bersalah melakukan Tindak Pidana **"Secara Bersama-sama melakukan Penipuan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama yang melanggar Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- 2.Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I WILLIAM** selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan terhadap **Terdakwa II ANDRIANTO PANDRA SETIAWAN** selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara;
- 3.Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Slip Pemindahan Dana antar rekening BCA.
- 1 (satu) bundel Rekening Koran (RK) BCA no. rek 1140143321 periode bulan Maret 2016 s/d Juni 2016.
- 2 (dua) lembar Rekening Koran (RK) BCA no. rek 8555061818 periode bulan April 2016 s/d Mei 2016.
- 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian tertanggal 25 Maret 2016 tentang Penitipan Uang.
- 4 (empat) lembar Bilyet Giro PT. BCA nomor : DK 308539, DK 308541, DK 308540 dan DK 308542 atas nama William nomor rekening 1273027720.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT. BCA tanggal 08 Februari 2023 Nomor Warkat : DK 308542.
- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Hutang Andrianto Pandra Setiawan tanggal 20 Oktober 2016 disahkan oleh Notaris Atalanta Diah Andriani, SH.
- 1 (satu) lembar Surat Kwitansi Penerimaan Uang sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) ditandatangani Andrianto Pandra Setiawan tanggal 20 Oktober 2016.

Dikembalikan kepada Saksi Juliananton.

- (satu) bundle Rekening Koran (RK) BCA Nomor Rekening : 1140184019 atas nama Andrianto Pandra Setiawan periode bulan maret 2016 s/d Juni 2016.

Tetap dilampirkan dalam Berkas Perkara.

4.Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa I William yang pada pokoknya : mohon hukuman yang ringan-ringannya mengingat kasus ini sudah pernah saya jalankan dan saya masih mengurus anak dan ibu saya, dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I William yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.Menyatakan Terdakwa I William terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama melanggar pasal 378 KUHP;
- 2.Menyatakan Terdakwa I William terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan gabungan tindak pidana (concursum) sebagaimana diatur dalam pasal 65 (1) KHUP;
- 3.Menjatuhkan Terdakwa I William melanggar pasal 378 KUHP jo pasal 65 (1) KUHP.

Atau apabila yang Mulia Majelis Haki berpendapat lain mohon putusan berdasarkan perasaan keadilan (ex aequo et bono).

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Plg



Setelah mendengar Permohonan Terdakwa II Andrianto Pandra Setiawan yang pada pokoknya : mohon agar memberikan keadilan dengan memberikan putusan yang membebaskan saya dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum dan apabila saya bersalah dimata hukum mohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II Andrianto Pandra Setiawan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa II Andrianto Pandra Setiawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu yaitu pasal 378 KUHP jo pasal 55 (1) ke -1 KUHP;
  2. Menyatakan Terdakwa II Andrianto Pandra Setiawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua yaitu pasal 372 KUHP jo pasal 55 (1) ke -1 KUHP;
  3. Membebaskan Terdakwa II Andrianto Pandra Setiawan dari segala tuntutan dakwaan sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum;
  4. Membebaskan Terdakwa II Andrianto Pandra Setiawan dari Rumah Tahanan negara seketika sejak putusan ini selesai dibacakan;
  5. Mengembalikan nama baik Terdakwa II Andrianto Pandra Setiawan di masyarakat;
  6. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada negara;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azazi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang baik.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa I William secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya, tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa II Andrianto Pandra Setiawan secara tertulis yang pada pokoknya membebaskan Terdakwa II Andrianto Pandra Setiawan dari segala tuntutan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**PERTAMA**

----- Bahwa **Terdakwa WILLIAM** yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I bersama-sama dengan **Terdakwa ANDRIANTO PANDRA SETIAWAN** yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa II pada hari, tanggal, dan jam yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Maret Tahun 2016 atau setidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada pada waktu lain padatahun 2016, bertempat di Kantor Saksi Julianton yang beralamat di Jalan Mayor Salim Batubara No.2302 D Kelurahan D1 Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan Tindak Pidana *Bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada sekira bulan Oktober tahun 2015, Terdakwa II yang sebelumnya sudah berteman dan kenal dengan saksi Julianton mengajak Terdakwa I untuk mengenalkan dan menemui Saksi Julianton di Jakarta dengan tujuan untuk menawarkan bisnis investasi pengadaan Jaket di PT.Yamaha Fiktif yang seolah-olah ada kepada saksi Julianton, kemudian pada saat itu Terdakwa I berperan sebagai pemilik kontrak pekerjaan dengan PT.Yamaha Indonesia dan Terdakwa II berperan sebagai pencari investor baru dengan memberi keyakinan pekerjaan yang ditawarkan dan keuntungan yang akan diperoleh selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Saksi Julianton kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Saksi Julianton bahwa *diri Terdakwa II sedang menjalankan bisnis bersama dengan Terdakwa I yaitu pekerjaan pengadaan jaket Yamaha yang diperoleh dari PT. Yamaha Indonesia yang diperoleh oleh Terdakwa I*, lalu Terdakwa I memperlihatkan kepada Saksi Julianton berupa salinan kontrak kerjasama pekerjaan jaket antara Terdakwa I dengan PT.Yamaha Indonesia dan Terdakwa II kembali meyakinkan Saksi Julianton dengan kalimat bahwa Terdakwa I adalah orang yang selalu mendapat pekerjaan sebagaimana kontrak yang ditunjukkan oleh Terdakwa I dan nanti seterusnya akan mendapat lagi namun pekerjaan tersebut terkendala karena kekurangan modal lalu Terdakwa II menawarkan kepada Saksi Julianton agar Saksi Julianton mau berinvestasi menanamkan modal dalam proyek tersebut karena keuntungan yang akan diperoleh sebesar 7% (tujuh persen) dari modal yang di investasikan dan akan dibayarkan setiap 2 (dua) bulan sejak modal awal diserahkan yang mana atas pernyataan penawaran yang dilakukan oleh Terdakwa II tersebut seluruhnya dibenarkan Terdakwa I

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dihadapan Saksi Julianton, selanjutnya atas penawaran Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut Saksi Julianton menyatakan akan berfikir terlebih dahulu dan nanti apabila tertarik akan menghubungi Terdakwa II.

- Bahwa karena tidak mendapat kabar dari saksi Julianton selanjutnya pada bulan Maret tahun 2016 Terdakwa I dan Terdakwa II kembali menemui Saksi Julianton di kantor Saksi Julianton di Jl. Mayor Salim Batubara No.2302 D Kelurahan D1 Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan yang mana dalam pertemuan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II kembali meyakinkan Saksi Julianton bahwa investasi modal untuk pekerjaan jaket di PT. Yamaha keuntungannya sebesar 7% (tujuh persen) dari modal yang di investasikan dan akan dibayarkan setiap 2 (dua) bulan sejak modal awal diserahkan dan proyek ini benar ada dan diberikan oleh PT. Yamaha kepada Terdakwa I, kemudian atas penawaran dan penjelasan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut Saksi Julianton menjadi tertarik dan mau ikut berinvestasi modal usaha pembuatan Jaket di PT. Yamaha sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2016, Saksi Julianton mentransfer uang sejumlah Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk dana investasi pekerjaan jaket di PT.Yamaha Indonesia yang ditawarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ke rekening Bank Central Asia (BCA) milik Terdakwa II yaitu atas nama Andrianto Pandra Setiawan nomor rekening 1140184019 selanjutnya oleh Terdakwa I dan Terdakwa II uang yang di transfer oleh Saksi Julianton Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di pergunakan untuk pemberian seolah-olah sebagai keuntungan bagi investor atau penanam modal lainnya.

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2016, bertempat di kantor Saksi Julianton, Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan 5 (lima) lembar bilyet giro, yaitu:

1. Nomor DK 308543 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan tanggal pencairan 12 April 2016
2. Nomor DK 308539 senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan tanggal pencairan 25 Juli 2016
3. Nomor DK 308540 senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan tanggal pencairan 25 September 2016
4. Nomor DK 308541 senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan tanggal pencairan 25 November 2016



5. Nomor DK 308542 senilai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tanpa tertulis tanggal pencairan, namun setelah Saksi Julianton membuat laporan polisi, maka dibuat tanggal pencairan 06 Februari 2023.

Bahwa maksud Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan bilyet giro tersebut adalah sebagai jaminan atas penyerahan uang investasi dan sebagai keuntungan bagi Saksi Julianton.

- Bahwa selanjutnya dalam bulan April tahun 2016, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali menghubungi Saksi Julianton untuk mengajukan pinjaman pribadi sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) yang akan dipergunakan penambahan modal pekerjaan untuk Terdakwa I dan Terdakwa II karena Terdakwa I sudah mendapatkan kontrak kerja yang baru dari PT. Yamaha Indonesia sehingga perlu tambahan modal sambil Terdakwa I memperlihatkan Salinan Surat Kerja kepada Saksi Julianton dan setelah mendengar pernyataan Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian pada tanggal 08 April 2016 Saksi Julianton melakukan transfer dana sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) ke Terdakwa I, dengan rincian sebagai berikut :

1. Transfer dari rekening BCA a.n. Julianto nomor rekening 1140143321 ke rekening BCA a.n. William nomor rekening 1273027720 sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
2. Tarik tunai sejumlah Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dari rekening giro BA a.n. Julianton nomor rekening 8555061818 yang kemudian di setor tunai ke rekening BCA a.n. William nomor rekening 1273027720.

- Bahwa pada tanggal 04 Mei 2016, Terdakwa II menerima kiriman uang dari Saksi Farody Ali sebesar Rp.2.350.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan uang hasil penawaran investasi fiktif yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II kepada Saksi Farody Ali yang mana kemudian pada tanggal 04 Mei tahun 2016 oleh Terdakwa II dari dana atau uang tersebut sebesar Rp.1.445.000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh lima juta lima ratus rupiah) ditransfer kepada Saksi Julianton sebagai pengembalian uang pinjaman pribadi Terdakwa I dan Terdakwa II kepada saksi Julianton, dengan rincian:

1. Uang sejumlah Rp.545.000.000,- (lima ratus empat puluh lima juta rupiah) di transfer dari rekening BCA a.n. Andrianto Pandra Setiawan nomor rekening 1140184019 ke rekening BCA a.n. Julianton nomor rekening 1140143321.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang sejumlah Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) di transfer dari rekening BCA a.n. Andrianto Pandra Setiawan nomor rekening 1140184019 ke rekening BCA a.n. Julianton nomor rekening 8555061818.

- Bahwa selanjutnya pada bulan Mei tahun 2016, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali datang menemui Saksi Julianton di kantornya yang di Jl. Mayor Salim Batubara No.2302 D Kelurahan D1 Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang yang pada saat itu Saksi Julianton sedang bersama Saksi Juniaidi dan pada saat bertemu dengan Saksi Julianton tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II meminta Saksi Julianton untuk kembali memberikan tambahan modal untuk pengerjaan proyek yang baru dari PT. Yamaha Indonesia, selain itu Terdakwa II juga menawarkan investasi tersebut kepada Saksi Juniaidi. Atas permintaan tersebut, Saksi Julianton tertarik dan memenuhi permintaan Terdakwa II untuk memberikan tambahan modal dengan rincian:

1. Tanggal 16 Mei 2016 transfer dari rekening BCA a.n. Julianto nomor rekening 1140143321 ke rekening BCA a.n. Andrianto Pandra Setiawan nomor rekening 1140184019 sejumlah Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah)

2. Saksi Julianton tarik tunai sejumlah Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dari rekening giro a.n. Julianton nomor rekening 8555061818 yang kemudian diserahkan secara tunai kepada Terdakwa II, lalu uang tersebut oleh Terdakwa II disetorkan ke rekening pribadinya.

3. Tanggal 16 Mei 2016 transfer dari rekening BCA a.n. Julianton nomor rekening 1140143321 ke rekening BCA a.n. William nomor rekening 1273027720 sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

4. Tanggal 01 Juni 2016 transfer dari rekening BA a.n. Julianton nomor rekening 1140143321 ke rekening BCA a.n. William nomor rekening 4820212407 senilai Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

Sehingga tambahan dana investasi yang diserahkan oleh Saksi Julianton adalah sejumlah Rp.1.640.000.000,- (satu miliar enam ratus empat puluh juta rupiah).

- Bahwa sejak Saksi Julianton menyerahkan uang untuk tambahan investasi tersebut, tidak pernah ada pengembalian ataupun penyerahan keuntungan dari Para Terdakwa kepada Saksi Julianton, lalu Saksi Julianton berusaha mencairkan bilyet giro yang telah diberikan oleh Para

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, namun tidak dapat dicarikan dengan alasan dari Terdakwa I dan Terdakwa II jika bilyet giro tersebut belum dapat dicairkan karena ada keterlambatan pembayaran dari pihak Yamaha.

- Bahwa Saksi Aidil Fitriansyah bin Tohir sebagai Staf Legal PT. Thamrin Brothers Indrapura menjelaskan surat kontrak kerja PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan Terdakwa I William Wantjik adalah bukan produk dari PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing atau fiktif. Selain itu PT. Yamaha Indonesia Manufacturing tidak pernah melaksanakan kontrak kerja dengan pihak lain dalam hal pengadaan pakaian dan jaket Yamaha, karena untuk pengadaan tersebut dikembalikan kepada distributor Yamaha di seluruh Indonesia, yaitu PT. Thamrin Brothers.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang menawarkan pekerjaan fiktif berupa pengadaan jaket di PT. Yamaha Indonesia tersebut Saksi Juliananton mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.140.000.000,- (empat miliar seratus empat puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**.

ATAU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KEDUA**

----- Bahwa **Terdakwa WILLIAM** yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I bersama-sama dengan **Terdakwa ANDRIANTO PANDRA SETIAWAN** yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa II pada hari, tanggal, dan jam yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Maret Tahun 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2016, bertempat di Kantor Saksi Julianton yang beralamat di Jalan Mayor Salim Batubara No.2302 D Kelurahan D1 Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan Tindak Pidana *Bersama-sama dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada sekira bulan Oktober tahun 2015, Terdakwa II yang sebelumnya sudah berteman dan kenal dengan saksi Julianton mengajak Terdakwa I untuk mengenalkan dan menemui Saksi Julianton di Jakarta dengan tujuan untuk menawarkan bisnis investasi pengadaan Jaket di PT.Yamaha Fiktif yang seolah-olah ada kepada saksi Julianton, kemudian pada saat itu Terdakwa I berperan sebagai pemilik kontrak pekerjaan dengan PT.Yamaha Indonesia dan Terdakwa II berperan sebagai pencari investor baru dengan memberi keyakinan pekerjaan yang ditawarkan dan keuntungan yang akan diperoleh selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Saksi Julianton kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Saksi Julianton bahwa *diri Terdakwa II sedang menjalankan bisnis bersama dengan Terdakwa I yaitu pekerjaan pengadaan jaket Yamaha yang diperoleh dari PT. Yamaha Indonesia yang diperoleh oleh Terdakwa I*, lalu Terdakwa I memperlihatkan kepada Saksi Julianton berupa salinan kontrak kerjasama pekerjaan jaket antara Terdakwa I dengan PT.Yamaha Indonesia dan Terdakwa II kembali meyakinkan Saksi Julianton dengan kalimat bahwa Terdakwa I adalah orang yang selalu mendapat pekerjaan sebagaimana kontrak yang ditunjukkan oleh Terdakwa I dan nanti seterusnya akan mendapat lagi namun pekerjaan tersebut terkendala karena kekurangan modal lalu Terdakwa II menawarkan kepada Saksi Julianton agar Saksi Julianton mau berinvestasi menanamkan modal dalam proyek tersebut karena keuntungan yang akan diperoleh sebesar 7% (tujuh persen) dari



modal yang di investasikan dan akan dibayarkan setiap 2 (dua) bulan sejak modal awal diserahkan yang mana atas pernyataan penawaran yang dilakukan oleh Terdakwa II tersebut seluruhnya dibenarkan Terdakwa I dihadapan Saksi Julianton, selanjutnya atas penawaran Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut Saksi Julianton menyatakan akan berfikir terlebih dahulu dan nanti apabila tertarik akan menghubungi Terdakwa II.

- Bahwa karena tidak mendapat kabar dari saksi Julianton selanjutnya pada bulan Maret tahun 2016 Terdakwa I dan Terdakwa II kembali menemui Saksi Julianton di kantor Saksi Julianton di Jl. Mayor Salim Batubara No.2302 D Kelurahan D1 Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan yang mana dalam pertemuan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II kembali meyakinkan Saksi Julianton bahwa investasi modal untuk pekerjaan jaket di PT. Yamaha keuntungannya sebesar 7% (tujuh persen) dari modal yang di investasikan dan akan dibayarkan setiap 2 (dua) bulan sejak modal awal diserahkan dan proyek ini benar ada dan diberikan oleh PT. Yamaha kepada Terdakwa I, kemudian atas penawaran dan penjelasan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut Saksi Julianton menjadi tertarik dan mau ikut berinvestasi modal usaha pembuatan Jaket di PT. Yamaha sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2016, Saksi Julianton mentransfer uang sejumlah Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk dana investasi pekerjaan jaket di PT.Yamaha Indonesia yang ditawarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ke rekening Bank Central Asia (BCA) milik Terdakwa II yaitu atas nama Andrianto Pandra Setiawan nomor rekening 1140184019 selanjutnya oleh Terdakwa I dan Terdakwa II uang yang di transfer oleh Saksi Julianton Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di pergunakan untuk pemberian seolah-olah sebagai keuntungan bagi investor atau penanam modal lainnya.

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2016, bertempat di kantor Saksi Julianton, Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan 5 (lima) lembar bilyet giro, yaitu:

1. Nomor DK 308543 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan tanggal pencairan 12 April 2016
2. Nomor DK 308539 senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan tanggal pencairan 25 Juli 2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nomor DK 308540 senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan tanggal pencairan 25 September 2016
4. Nomor DK 308541 senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan tanggal pencairan 25 November 2016
5. Nomor DK 308542 senilai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tanpa tertulis tanggal pencairan, namun setelah Saksi Julianton membuat laporan polisi, maka dibuat tanggal pencairan 06 Februari 2023.

Bahwa maksud Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan bilyet giro tersebut adalah sebagai jaminan atas penyerahan uang investasi dan sebagai keuntungan bagi Saksi Julianton.

- Bahwa selanjutnya dalam bulan April tahun 2016, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali menghubungi Saksi Julianton untuk mengajukan pinjaman pribadi sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) yang akan dipergunakan penambahan modal pekerjaan untuk Terdakwa I dan Terdakwa II karena Terdakwa I sudah mendapatkan kontrak kerja yang baru dari PT. Yamaha Indonesia sehingga perlu tambahan modal sambil Terdakwa I memperlihatkan Salinan Surat Kerja kepada Saksi Julianton dan setelah mendengar pernyataan Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian pada tanggal 08 April 2016 Saksi Julianton melakukan transfer dana sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) ke Terdakwa I, dengan rincian sebagai berikut :

1. Transfer dari rekening BCA a.n. Julianto nomor rekening 1140143321 ke rekening BCA a.n. William nomor rekening 1273027720 sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
2. Tarik tunai sejumlah Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dari rekening giro BA a.n. Julianton nomor rekening 8555061818 yang kemudian di setor tunai ke rekening BCA a.n. William nomor rekening 1273027720.

- Bahwa pada tanggal 04 Mei 2016, Terdakwa II menerima kiriman uang dari Saksi Farody Ali sebesar Rp.2.350.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan uang hasil penawaran investasi fiktif yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II kepada Saksi Farody Ali yang mana kemudian pada tanggal 04 Mei tahun 2016 oleh Terdakwa II dari dana atau uang tersebut sebesar Rp.1.445.000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh lima juta lima ratus rupiah) ditransfer kepada Saksi Julianton sebagai pengembalian uang pinjaman pribadi Terdakwa I dan Terdakwa II kepada saksi Julianton, dengan rincian:

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang sejumlah Rp.545.000.000,- (lima ratus empat puluh lima juta rupiah) di transfer dari rekening BCA a.n. Andrianto Pandra Setiawan nomor rekening 1140184019 ke rekening BCA a.n. Julianton nomor rekening 1140143321.

2. Uang sejumlah Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) di transfer dari rekening BCA a.n. Andrianto Pandra Setiawan nomor rekening 1140184019 ke rekening BCA a.n. Julianton nomor rekening 8555061818.

- Bahwa selanjutnya pada bulan Mei tahun 2016, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali datang menemui Saksi Julianton di kantornya yang di Jl. Mayor Salim Batubara No.2302 D Kelurahan D1 Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang yang pada saat itu Saksi Julianton sedang bersama Saksi Juniaidi dan pada saat bertemu dengan Saksi Julianton tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II meminta Saksi Julianton untuk kembali memberikan tambahan modal untuk pengerjaan proyek yang baru dari PT. Yamaha Indonesia, selain itu Terdakwa II juga menawarkan investasi tersebut kepada Saksi Juniaidi. Atas permintaan tersebut, Saksi Julianton tertarik dan memenuhi permintaan Terdakwa II untuk memberikan tambahan modal dengan rincian:

1. Tanggal 16 Mei 2016 transfer dari rekening BCA a.n. Julianto nomor rekening 1140143321 ke rekening BCA a.n. Andrianto Pandra Setiawan nomor rekening 1140184019 sejumlah Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah)

2. Saksi Julianton tarik tunai sejumlah Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dari rekening giro a.n. Julianton nomor rekening 8555061818 yang kemudian diserahkan secara tunai kepada Terdakwa II, lalu uang tersebut oleh Terdakwa II disetorkan ke rekening pribadinya.

3. Tanggal 16 Mei 2016 transfer dari rekening BCA a.n. Julianton nomor rekening 1140143321 ke rekening BCA a.n. William nomor rekening 1273027720 sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

4. Tanggal 01 Juni 2016 transfer dari rekening BA a.n. Julianton nomor rekening 1140143321 ke rekening BCA a.n. William nomor rekening 4820212407 senilai Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

Sehingga tambahan dana investasi yang diserahkan oleh Saksi Julianton adalah sejumlah Rp.1.640.000.000,- (satu miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan pribadi Terdakwa I dan Terdakwa II termasuk untuk keperluan investasi fiktif yang mereka lakukan.

- Bahwa sejak Saksi Julianton menyerahkan uang untuk tambahan investasi tersebut, tidak pernah ada pengembalian ataupun penyerahan keuntungan dari Para Terdakwa kepada Saksi Julianton, lalu Saksi Julianton berusaha mencairkan bilyet giro yang telah diberikan oleh Para Terdakwa, namun tidak dapat dicarikan dengan alasan dari Terdakwa I dan Terdakwa II jika bilyet giro tersebut belum dapat dicairkan karena ada keterlambatan pembayaran dari pihak Yamaha.

- Bahwa Saksi Aidil Fitriansyah bin Tohir sebagai Staf Legal PT. Thamrin Brothers Indrapura menjelaskan surat kontrak kerja PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan Terdakwa I William Wantjik adalah bukan produk dari PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing atau fiktif. Selain itu PT. Yamaha Indonesia Manufacturing tidak pernah melaksanakan kontrak kerja dengan pihak lain dalam hal pengadaan pakaian dan jaket Yamaha, karena untuk pengadaan tersebut dikembalikan kepada distributor Yamaha di seluruh Indonesia, yaitu PT. Thamrin Brothers.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang menawarkan pekerjaan fiktif berupa pengadaan jaket di PT. Yamaha Indonesia tersebut Saksi Julianton mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.140.000.000,- (empat miliar seratus empat puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Julianton**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan sejak masih bersekolah di SMA Xaverius 3 Palembang pada tahun 1998 sedangkan Terdakwa William Saksi kenal sejak dikenalkan oleh Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan sejak tahun 2015 pada saat menawarkan investasi di Jakarta;
- Bahwa Saksi tahu Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara penipuan yang terjadi pada pertengahan bulan Maret 2016 di kantor Saksi yang berada di No.2302 D Kelurahan D1 Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang terhadap Saksi;
- Bahwa diawali adanya pertemuan antara Saksi dengan Terdakwa Andrianto

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandra Setiawan di Jakarta sekira bulan Oktober 2015 dan bersamaan itu juga mengenalkan Saksi dengan Terdakwa William lalu Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan menjelaskan kepada Saksi bahwa Terdakwa William sedang melakukan pengerjaan proyek pengadaan jaket Yamaha dan proyek ini didapatkan dari PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, sambil memberikan Salinan dari kontrak kerja antara Terdakwa William dan pihak PT. Yamaha kepada Saksi. Kemudian Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan menjelaskan jika Terdakwa William selalu mendapatkan proyek yang dimaksud dan akan ada lagi proyek pengadaan selanjutnya, disaat itu juga Para Terdakwa memberitahu kendala atas kekurangan modal dalam pelaksanaan pengerjaan proyek tersebut sehingga Para Terdakwa mengajak Saksi untuk menanamkan modal dan menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 7% dari modal yang diberikan lalu pembayaran keuntungan akan dibayarkan per 2 bulan dari sejak modal diberikan. Selanjutnya Saksi mengatakan kepada Para Terdakwa akan berpikir terlebih dahulu lalu Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan mengatakan kalau nanti tertarik untuk menghubunginya. Dikarenakan Saksi tertarik atas keuntungan yang dijanjikan maka Saksi pun ikut menanamkan modal kepada Para Terdakwa;

- Bahwa modal yang Saksi tanamkan kepada Para Terdakwa secara bertahap yaitu :
  - a) Tahap pertama nilai investasi sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang di transfer ke rekening Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan pada tanggal 22 Maret 2016, setelah uang Saksi berikan dibuatkan surat perjanjian;
  - b) Tahap kedua ada pengiriman uang yang Saksi berikan atas permintaan Para Terdakwa dengan alasan untuk pinjaman pribadi Terdakwa William sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang dikirimkan pada tanggal 8 April 2016 dan dikembalikan pada tanggal 4 Mei 2016 sebesar Rp545.500.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan pinjaman pribadi ini tidak ada masalah lagi antara Saksi dengan Para Terdakwa.
  - c) Tahap ketiga adalah pengiriman uang yang Saksi berikan atas permintaan Para Terdakwa dengan alasan untuk menambah modal yang Saksi lakukan secara transfer ke rekening Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa William sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) lalu Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) Saksi serahkan

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan dilakukan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2016, kemudian di Palembang pada bulan Juni 2016 sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa William sehingga total keseluruhannya Rp1.640.000.000,00 (satu milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) dan tidak ada surat perjanjian yang dibuat akan tetapi Terdakwa William memberikan kepada saya 4 (empat) lembar Bilyet Giro Bank BCA;

- Bahwa Saksi belum ada menerima keuntungan dari para Terdakwa;
- Bahwa sejak dilakukan pengiriman uang di tahap ketiga para Terdakwa tidak ada memberikan keuntungan kepada Saksi sehingga saat Saksi akan melakukan pencairan terhadap Bilyet Giro Bank BCA yang Saksi terima dari Terdakwa William ke bank sebelumnya Saksi melakukan konfirmasi kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengatakan kepada Saksi agar jangan dulu mencairkan Bilyet Giro tersebut dengan alasan ada keterlambatan pembayaran (pencairan) oleh pihak Yamaha atas proyek yang dikerjakan;
- Bahwa Bilyet Giro Bank BCA yang Saksi terima dari Terdakwa William tidak bisa dicairkan dan ditolak oleh bank dengan alasan rekening tidak terdaftar lagi di PT. BCA (rekening telah tutup);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat perjanjian tersebut namun surat tersebut telah dibuat dan disiapkan oleh Para Terdakwa lalu dibawa kepada Saksi kemudian dibaca selanjutnya Saksi dan Para Terdakwa tandatangani tertanggal 25 Maret 2016;
- Bahwa saat penandatanganan surat perjanjian tersebut tidak ada Saksi yang melihat hanya Saksi dengan Para Terdakwa saja;
- Bahwa isi dari surat perjanjian tersebut mengenai uang yang Saksi serahkan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) merupakan titipan kepada Para Terdakwa dan dari titipan itu Saksi memperoleh keuntungan sebesar 7% dan dibayar per 2 bulan;
- Bahwa Saksi percaya dengan Para Terdakwa karena Para Terdakwa ada menunjukkan kontrak kerja kepada Saksi, selain itu juga Saksi tertarik atas keuntungan yang dijanjikan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari Para Terdakwa jika dana yang Saksi berikan akan digunakan untuk modal pengerjaan proyek di PT. Yamaha Indonesia dikarenakan mereka saat itu memberikan Salinan 1 (satu) rangkap kontrak kerja antara Terdakwa William dan PT Yamaha Indonesia yang diwakili oleh saudara Sugiono dan selanjutnya Para Terdakwa meyakinkan Saksi bahwa Terdakwa William akan mendapatkan kontrak kerja yang baru dari PT. Yamaha Indonesia

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan proyek pengerjaan yang sama;

- Bahwa Saksi hanya menerima salinan kontrak kerja dari PT. Yamaha Indonesia dengan William tertanggal 29 Desember 2014;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek dan konfirmasi atas pengerjaan proyek oleh Terdakwa William dari PT. Yamaha Indonesia dikarenakan Saksi percaya saja;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan upaya dan konfirmasi kepada Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan disebabkan Terdakwa William tidak lagi dapat dihubungi, dan untuk meyakinkan Saksi, Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan membuat surat pernyataan dihadapan notaris Atalanta Diah Andriani,SH yang isinya adalah menyatakan bahwa ada titipan uang dari saya kepada Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan berikut dibuatkan kwitansi penerimaan uang sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), kedua surat itu dibuat pada tanggal 20 Oktober 2016. Selanjutnya sekira bulan Desember 2022 Saksi pun melakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan agar mengembalikan uang Saksi sesuai dengan surat pernyataan yang dibuatnya namun tidak diindahkan dan juga terhadap Terdakwa William sudah Saksi lakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali agar mengembalikan uang investasi yang Saksi berikan namun somasi tersebut juga tidak diindahkan, oleh karena itulah Saksi melaporkan kejadian ini ke Polda Sumsel;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut sebesar Rp4.140.000,00 (empat milyar seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa kontrak kerja yang dibuat semuanya fiktif;
- Bahwa Saksi belum ada menerima keuntungan dari investasi yang ditawarkan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa tidak ada pengembalian modal dari Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Farody Ali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Farody Ali adalah pemilik dari toko sumber bangunan di Kolonel Atmo Palembang, selain itu juga setelah adanya perkara atas laporan dari Farody Ali dan saat itu Terdakwa William sudah dalam status buron;
- Bahwa jarak antara Saksi mentransfer uang investasi dengan dibuatnya surat perjanjian sekitar 4 (empat) hari;
- Bahwa surat perjanjian tersebut ditandatangani di Jakarta;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa William membenarkan sebagian keterangan saksi adapun keberatan dari Terdakwa William terhadap keterangan saksi adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membicarakan tentang investasi;

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keberatan dari Terdakwa William tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan membenarkan sebagian keterangan saksi adapun keberatan dari Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan terhadap keterangan saksi adalah sebagai berikut:

- Bahwa pertemuan pertama Saksi tidak ada menawarkan investasi, Saksi hanya mengenalkan Terdakwa William kepada saksi;

Atas keberatan dari Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. **Juniadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa pada pertengahan bulan Maret 2016 di kantor saudara Julianton;
- Bahwa Saksi tahu Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara penipuan;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian penipuan tersebut adalah saksi Julianton;
- Bahwa yang Saksi ketahui yakni sekira bulan Maret 2016 di kantor saksi Julianton, Saksi bertemu dengan Para Terdakwa. Dalam pertemuan itulah Saksi baru ketahui jika antara saksi Julianton dengan Para Terdakwa sedang ada bisnis dalam bentuk investasi untuk proyek pengadaan baju dan jaket Yamaha. Dalam pengerjaan bisnis tersebut saksi Julianton bertindak sebagai investor dengan memberikan uang sebagai modal proyek kepada Para Terdakwa, bahkan saat itu Saksipun ditawarkan untuk ikut melakukan investasi kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi ikut investasi juga melalui saksi Julianton;
- Bahwa jumlah investasi yang Saksi berikan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwasanya investasi yang ditawarkan kepada Saksi tersebut dengan memberikan modal kerja kemudian dari uang yang diserahkan akan diberikan keuntungan sebanyak 7% dari uang yang diberikan lalu pembayaran akan diberikan setiap 2 bulan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa uang investasi yang diberikan akan digunakan untuk modal pengerjaan proyek pengadaan baju dan jaket Yamaha yang didapatkan Terdakwa William dari PT. Yamaha Indonesia;
- Bahwa saksi Julianton sebelumnya sudah bercerita kepada saksi tentang investasi yang diserahkannya kepada Para Terdakwa bahwa uang itu digunakan

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk modal kerja proyek pengadaan baju dan jaket Yamaha;

- Bahwa Saksi mengetahui saksi Julianton sudah terlebih dahulu melakukan investasi kepada Para Terdakwa sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui ada keuntungan yang telah diterima saksi Julianton atas investasi yang ia lakukan kepada Para Terdakwa, namun karena ada masalah lalu Saksi Julianto bercerita kepada Saksi;
- Bahwa saksi Julianton menceritakan permasalahan itu sekira di bulan Oktober;
- Bahwa uang investasi Saksi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sudah dikembalikan oleh saksi Julianto;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang keuntungan dari investasi tersebut;
- Bahwa total kerugian yang saksi Julianto alami akibat kejadian tersebut sebesar Rp4.140.000,00 (empat milyar seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa kontrak kerja yang dibuat semuanya fiktif, Saksi mengetahuinya dari saksi Julianto yang mana saksi Julianto bercerita kepada Saksi bahwa investasi ini fiktif lalu saksi Julianto mengembalikan uang milik Saksi;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa William baru 1 (satu) kali ketika di kantor saksi Julianto;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan baru 1 (satu) kali di kantor saksi Julianto;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa William membenarkan sebagian keterangan saksi adapun keberatan dari Terdakwa William terhadap keterangan saksi adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan membenarkan sebagian keterangan saksi adapun keberatan dari Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan terhadap keterangan saksi adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi;

**3. Zeldi Dwitama,S.H**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi tahu Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara penipuan;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada pertengahan bulan Maret 2016 di kantor yang berada di No.2302 D Kelurahan D1 Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang terhadap saksi Julianton;

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan kuasa hukum dari saksi Julianto dan sekaligus pelapor dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Julianton Para Terdakwa melakukan penipuan dengan cara mengajak saksi Julianton untuk melakukan investasi dan akan dijanjikan keuntungan sebesar 7% dengan pembayaran akan dilakukan setiap 2 (dua) bulan. Adapun uang investasi tersebut digunakan untuk pengerjaan proyek pengadaan baju dan jaket Yamaha yang didapat Terdakwa William dari PT Yamaha Indonesia, dan memang benar ditunjukkan surat kerja dari PT Yamaha Indonesia kepada saudara Julianton oleh Para Terdakwa, setelah saksi Julianton melakukan investasi dengan cara menyerahkan uang ternyata janji keuntungan yang akan diberikan tidak diberikan bahkan uang investasi tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi Julianton melakukan penyerahan uang secara transfer ke rekening milik Para Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Pada tanggal 22 Maret 2016 transfer ke rekening bank BCA atas nama Andrianto Pandra Setiawan dengan nomor rekening 1140184019 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
  - b) Pada tanggal 16 Mei 2016 transfer uang sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) ke rekening bank BCA atas nama Andrianto Pandra Setiawan dengan nomor rekening 1140184019.
  - c) Pada tanggal 16 Mei 2016 diserahkan uang tunai sebesar Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) kepada Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan, kemudian disetorkan tunai oleh Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan ke rekening miliknya pada hari yang sama.
  - d) Pada tanggal 16 Mei 2016 transfer uang sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) ke rekening bank BCA atas nama William dengan nomor rekening 1273027720;
  - e) Pada tanggal 01 Juni 2016 dikirimkan uang sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) ke rekening bank BCA atas nama William dengan nomor rekening 4820272407;
- Bahwa penyebab saksi Julianton mau menyerahkan uang dikarenakan dijanjikan akan diberikan keuntungan sebesar 7% dari uang investasi dengan pembayaran dilakukan setiap 2 (dua) bulan dan dibuatkan surat perjanjian atas serah terima uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) tersebut, selain itu saksi Julianton percaya kepada Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan karena merupakan sahabat sejak dari sekolah sehingga mau menyerahkan kembali uang sampai dengan total sebesar Rp4.140.000.000,00 (empat milyar seratus empat puluh juta rupiah);

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Julianton menerima salinan surat kontrak kerja dari PT. Yamaha tersebut dan yang menyerahkan kepada saksi Julianton adalah Para Terdakwa;
- Bahwa ada surat perjanjian yang dibuat antara saksi Julianton dengan Para Terdakwa setelah serah terima uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Surat perjanjian tersebut dibuat pada tanggal 25 Maret 2016 setelah pengiriman uang pada tanggal 22 Maret 2016.
- Bahwa isi surat perjanjian tersebut adalah menerangkan tentang penitipan uang sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan janji keuntungan sebesar 7% dan keuntungan akan diberikan setiap 2 (dua) bulan. Sehingga untuk keuntungan yang akan diperoleh saksi JULIANTON atas penitipan uang adalah sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) per 2 (dua) bulan. Namun ada beberapa pengiriman uang kembali yang dilakukan saudara Julianton ke rekening atas nama Andrianto Pandra Setiawan dan William tanpa dibuatkan surat perjanjian, yakni masing-masing sebagai berikut:
  - a) Pada tanggal 16 Mei 2016 transfer uang sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) ke rekening bank BCA milik Andrianto Pandra Setiawan dengan nomor rekening 1140184019.
  - b) Pada tanggal 16 Mei 2016 diserahkan uang sebesar Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) secara tunai di bank BCA kepada saudara Andrianto Pandra Setiawan kemudian uang disetorkan tunai oleh Andrianto Pandra Setiawan ke rekening miliknya. Uang ini juga sebagai tambahan modal yang diminta Para Terdakwa tanpa ada surat perjanjian.
  - c) Pada tanggal 16 Mei 2016 transfer uang sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) ke rekening bank BCA milik William dengan nomor rekening 1273027720.
  - d) Pada tanggal 01 Juni 2016 dikirimkan uang sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) ke rekening bank BCA milik William dengan nomor rekening 4820272407;
- Bahwa tidak ada keuntungan yang telah diperoleh oleh saksi Julianton, akan tetapi pada tanggal 04 Mei 2016 telah menerima uang yang dikirimkan secara transfer ke rekening saksi Julianton di nomor rekening 1140143321 Bank BCA sebesar Rp545.500.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta rupiah lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) di rekening Julianton nomor rekening 8555061818. Uang ini merupakan pengembalian atas pinjaman pribadi Terdakwa William yang dikirimkan secara transfer dari rekening Julianton ke rekening William pada tanggal 08 April 2016 dengan rincian dikirimkan uang sebesar Rp500.000.000,00 dari rekening nomor 1140143321 atas nama

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julianto ke rekening BCA atas nama William dengan nomor rekening 1273027720 dan Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) dari rekening BCA nomor 8555061818 ke rekening BCA atas nama William 1273027720.;

- Bahwa terhadap proyek pengerjaan baju dan jaket Yamaha yang diperoleh Terdakwa William dari PT. Yamaha Indonesia tersebut baru diketahui saat ini jika proyek itu fiktif;
- Bahwa Terdakwa William ada menyerahkan 4 (empat) lembar bilyet giro kepada saudara Julianto dengan rincian uang sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar bernilai Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang kemudian saat dicairkan ternyata ditolak pihak Bank BCA dengan alasan rekening sudah tutup;
- Bahwa Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan ada membuat surat pengakuan hutang sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan menandatangani surat kwitansi penerimaan uang sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) diketahui oleh Notaris ATLANTA DIAH ANDRIANI pada tanggal 20 Oktober 2016;
- Bahwa saksi tidak ada ikut menagih kepada Para Terdakwa;
- Bahwa total kerugian yang saksi Julianto alami akibat kejadian tersebut sebesar Rp4.140.000,00 (empat milyar seratus empat puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

#### 4. **Aidil Fitriansyah Bin Tohir**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Thamrin Brothers sejak tahun 2015 dan dengan jabatan saat ini sebagai staf legal;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai staf legal ialah segala hal yang berkaitan dengan bidang hukum di PT. Thamrin Brothers;
- Bahwa benar PT. Yamaha bekerjasama dengan PT. Thamrin Brothers untuk pengadaan jaket;
- Bahwa PT. Yamaha dan PT. Thamrin Brothers tidak pernah bekerja sama dengan pihak ketiga;
- Bahwa diperlihatkan surat kontak kerja tertanggal 29 Desember 2014 antara PT. Yamaha Indonesia Motor *Manufacturing* diwakili oleh Subagiono dengan William perwakilan dari Jaya Bersama Sejahtera, Saksi menerangkan bahwa surat kontrak tersebut bukan merupakan produk dari PT. Yamaha Indonesia Motor *Manufacturing* dan Saksipun sudah pernah mengkonfirmasi ke Direktur PT. Yamaha Indonesia Motor *Manufacturing* mengenai Kontrak Kerjasama tersebut dan dinyatakan bahwa tidak pernah ada Kontrak Kerjasama tersebut;

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Yamaha Indonesia Motor *Manufacturing* tidak pernah melakukan kontrak kerja dengan pihak lain dalam hal pengadaan pakaian ataupun jaket Yamaha dikarenakan untuk pengadaan pakaian dan jaket dikembalikan kepada *distributor* Yamaha di seluruh Indonesia, yang dalam hal ini jika di SUMSEL adalah PT. Thamrin Brothers;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara Subagiono selaku *Manager Purchasing* dari PT. Yamaha;
- Bahwa Saksi sudah pernah dilakukan konfirmasi ke PT. Yamaha Indonesia Motor *Manufacturing* atas kebenaran dari saudara Subagiono bahkan di PT. Thamrin Brothers ada perwakilan dari PT. Yamaha Indonesia Motor *Manufacturing*, telah dilakukan pengecekan secara lisan atas nama dari saudara Subagiono dan dijelaskan bahwa atas nama dari saudara Subagiono bukan merupakan *Manager Purchasing* dari PT. Yamaha Indonesia Motor *Manufacturing*;
- Bahwa para Terdakwa bukan merupakan bagian dari PT. Yamaha dan PT. Thamrin Brothers;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa juga di Pengadilan terkait Kontrak Kerjasama tersebut dengan Pelapor yang berbeda;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan ;

**5. Winny Maulidina, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di PT BCA sejak tahun 2013 dengan jabatan saat ini sebagai staf hukum Kanwil VI Palembang;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab sebagai staf hukum Kanwil VI Palembang di PT BCA adalah memberikan legal opini dalam aspek operasional, kredit, litigasi, asset, dan mendampingi atau mewakili karyawan dalam memenuhi panggilan sebagai saksi di kepolisian;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Rekening Koran PT BCA periode bulan Maret 2016 s/d Juni 2016 dengan nomor rekening 1140184019 atas nama Andrianto Pandra Setiawan dan Rekening koran PT BCA periode bulan Maret 2016 s/d Juni 2016 dengan nomor rekening 1273027720 dan 4820212407 atas nama William, Saksi menerangkan benar rekening koran tersebut merupakan produk dari PT BCA dan melihat dari rekening koran tersebut benar Andrianto Pandra Setiawan dan William merupakan nasabah dari PT BCA;
- Bahwa arus transaksi dari rekening koran dengan nomor rekening 1140184019 atas nama Andrianto Pandra Setiawan dalam mutasi rekening terdapat arus transaksi uang masuk pada tanggal 22 Maret 2016 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lima ratus juta rupiah) Saksi menerangkan berdasarkan mutasi rekening nomor 1140184019 atas nama Andrianto Pandra Setiawan pada tanggal 22 Maret 2016 terdapat transaksi dengan keterangan setoran titipan uang transfer dari 1140143321 atas nama Julianton sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan kode bank 8555 di KCP Sudirman Palembang;
- Bahwa Saksi menerangkan arus transaksi dari rekening koran dengan nomor rekening 1273027720 atas nama William, dalam mutasi rekening terdapat arus transaksi uang masuk pada tanggal 08 April 2016 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) berdasarkan mutasi rekening nomor 1273027720 atas nama William pada tanggal 08 April 2016 terdapat transaksi dengan keterangan setoran tunai Julianton Pig kode Cabang 8555 sebesar Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) serta transaksi dengan keterangan setoran transfer dari 1140143321 titipan uang kode cabang 8555 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - Bahwa arus transaksi dari rekening koran dengan nomor rekening 1140184019 atas nama Andrianto Pandra Setiawan, dalam mutasi rekening terdapat arus transaksi uang keluar pada tanggal 04 Mei 2016 sebesar Rp545.500.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) berdasarkan mutasi rekening nomor 1140184019 atas nama Andrianto Pandra Setiawan pada tanggal 04 Mei 2016 terdapat transaksi dengan keterangan tarikan pemindahan transfer ke 1140143321 Julianton sebesar Rp545.500.000,00- (lima ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan tarikan pemindahan transfer ke 8555061818 Julianton sebesar Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) cabang BCA Dempo Palembang;
  - Bahwa Saksi menerangkan arus transaksi dari rekening koran dengan nomor rekening 1140184019 atas nama Andrianto Pandra Setiawan, dalam mutasi rekening terdapat arus transaksi uang pada tanggal 16 Mei 2016 sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah), berdasarkan mutasi rekening nomor 1140184019 atas nama Andrianto Pandra Setiawan pada tanggal 16 Mei 2016 terdapat transaksi dengan keterangan setoran sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) cabang BCA Tanah Abang Jakarta;
  - Bahwa Saksi menerangkan arus transaksi dari rekening koran dengan nomor rekening 1273027720 atas nama William, dalam mutasi rekening terdapat arus transaksi uang pada tanggal 16 Mei 2016 sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) berdasarkan mutasi rekening nomor 1273027720 atas

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama WILLIAM pada tanggal 16 Mei 2016 terdapat transaksi dengan keterangan setoran transfer dari 1140143321 sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) Cab. BCA Tanah Abang Jakarta dengan kode 0369;

- Bahwa Saksi menerangkan arus transaksi dari rekening koran dengan nomor rekening 4820212407 atas nama WILLIAM, dalam mutasi rekening terdapat arus transaksi uang pada tanggal 01 Juni 2016 sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) berdasarkan mutasi rekening nomor 4820212407 atas nama William pada tanggal 01 Juni 2016 terdapat transaksi dengan keterangan setoran transfer dari 1140143321 Titipan Uang sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) Cab BCA Dempo Palembang dengan kode 0114.

- Bahwa print out dari Bank tidak bisa diedit karena rekening koran langsung dari sistem;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

**6.Meirhawati Binti Taslim Hakki Cholib**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;

- Bahwa Saksi bekerja di PT BCA sejak tahun 1997 dengan jabatan saat ini di PT BCA sebagai Kabag Prioritas KCU Palembang;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab sebagai Kabag Prioritas KCU Palembang di PT BCA adalah mengawasi CSO dan Teller dalam melayani nasabah dalam melakukan transaksi seperti setoran, tarikan dan tutup rekening;

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Penolakan tertanggal 08 Februari 2023, Saksi mengetahui surat keterangan penolakan tersebut merupakan lembaran yang dikeluarkan oleh PT BCA KCU Palembang atas permintaan pemindahbukuan dari warkat bilyet giro BCA nomor DK 308542;

- Bahwa dari bilyet giro BCA nomor DK 308542 tersebut tertulis atas nama William dengan nomor rekening 1273027720;

- Bahwa Bilyet giro BCA DK 308542 tersebut dilakukan pencairan tanggal 08 Februari 2023;

- Bahwa Bilyet giro BCA DK 308542 tersebut ditolak pencairannya dengan alasan rekening tutup dan warkat tidak terdaftar;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas permintaan siapa tutupnya rekening BCA nomor 1273027720 dengan nasabah atas nama William tersebut ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan tutupnya rekening BCA nomor 1273027720 dengan nasabah atas nama William tersebut;

- Bahwa kapan waktunya rekening nomor 1273027720 atas nama nasabah William

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik bilyet giro 308542 telah tutup Saksi tidak dapat mengetahuinya dengan alasan harus seijin OJK dan juga karena jangka waktu tutup rekening sudah terlalu panjang;

- Bahwa ada masa berlaku atas bilyet giro selama 70 hari sejak tanggal penarikan;
  - Bahwa bilyet giro 2016 tanpa tertulis tanggal pencairan bisa dicairkan pada bulan Februari 2023 tetap diproses karena pada Bilyet Giro tersebut tidak dicantumkan tanggal pencairannya, namun saat dilakukan pengecekan muncul dalam sistem "warkat tidak terdaftar" karena rekening sudah tutup;
  - Bahwa terhadap rekening yang sudah ditutup tidak bisa dicairkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA WILLIAM:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Julianto sejak tahun 2015 karena dikenalkan oleh Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan untuk melakukan investasi pengadaan jaket Yamaha;
- Bahwa bentuk investasi pengadaan jaket Yamaha tersebut adalah pemberian modal kerja untuk pembiayaan pembuatan jaket motor Yamaha dengan janji memberikan keuntungan 7% dibayar per 2 bulan dari modal uang yang diinvestasikan;
- Bahwa bisnis investasi tersebut Terdakwa lakukan sejak tahun 2012 dan untuk pengerjaan proyek saat itu memang ada yakni Terdakwa bisnis konveksi yang mana sudah ada sekira 5 (lima) orang yang telah menjadi investor di bisnis Terdakwa termasuk Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan. Kemudian kepada investor Terdakwa lancar memberikan keuntungan saat itu. Sekira di tahun 2014 proyek pengadaan baju konveksi Terdakwa ordernya menurun sehingga untuk pembayaran keuntungan ke investor dana pembayaran berkurang sehingga Terdakwa berinisiatif membuat order fiktif dari PT. Yamaha Indonesia dengan tujuan apabila ada dana yang masuk maka perusahaan Terdakwa bisa melakukan penawaran ke pabrik selain itu dana lainnya untuk melakukan pembayaran keuntungan ke investor yang lama;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membuat surat kontrak kerja tersebut;
- Bahwa penghubung Terdakwa dalam hal mencari investor baru menggunakan surat order fiktif tersebut yakni Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan dan saudara Martin namun untuk alamatnya Terdakwa tidak tahu lagi;
- Bahwa Terdakwa pertama kali bertemu dengan Terdakwa Julianton di Jakarta pada

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015 akhir, saat itu pertemuan dihadiri oleh Terdakwa sendiri, Andrianto Pandra Setiawan dan Julianton. Saat pertemuan tersebut belum ada membahas mengenai bisnis investasi yang Terdakwa lakukan lalu sekira tahun 2016 Terdakwa dan Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan mendatangi rumah saksi Julianton yang berada di Jln. Duri mas 1 Blok D 98 A Jakarta Barat. Dalam pertemuan tersebut kami membahas mengenai bisnis yang Terdakwa lakukan dalam hal pengadaan jaket Yamaha. Selanjutnya Terdakwa menerangkan kepada saksi Julianton bahwa sedang mengerjakan proyek pengadaan jaket Yamaha dengan memperlihatkan surat kontrak kerja dari PT. Yamaha Indonesia tertanggal 29 Maret 2014, sehingga saksi Julianton tertarik kemudian berniat untuk melakukan investasi uangnya kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi Julianton melakukan investasi kepada Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2016 ditandatangani di Jakarta oleh Terdakwa sendiri, Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan dan saksi Julianton sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA milik Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan dengan nomor rekening 1140184019.;
- Bahwa saksi Julianton tidak mengetahui bahwa surat kontrak kerja tertanggal 29 Maret 2014 yang Terdakwa perlihatkan kepada saksi Julianton adalah fiktif;
- Bahwa uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dari saksi Julianton yang diterima oleh rekening milik Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan itu tidak Terdakwa gunakan untuk modal kerja proyek pengadaan baju dan jaket Yamaha, uang tersebut Terdakwa digunakan untuk membayar keuntungan investor lama, termasuk juga untuk membayar keuntungan Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan;
- Bahwa uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dari Julianton dibagikan kepada inverstor lain atas kehendak Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan untuk mentransfer ke saudara Matin dan saudara Herlinawati sebagai keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan mengetahui uang dari saksi Julianto diberikan kepada inverstor lain bukan untuk pengerjaan proyek pengadaan baju dan jaket Yamaha;
- Bahwa Terdakwa ada menandatangani surat perjanjian setelah saksi Julianto memberikan investasi;
- Bahwa yang membuat surat perjanjian tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi Julianton melakukan investasi Pengadaan Jaket di PT. Yamaha melalui Para Terdakwa dengan jumlah keseluruhan Rp4.140.000.000,00 (empat miliar seratus empat puluh juta rupiah), dengan rincian :

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tanggal 22 Maret 2016 transfer dari rekening BCA a.n. Julianto nomor rekening 1140143321 ke rekening BCA a.n. Andrianto Pandra Setiawan nomor rekening 1140184019 sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).

b. Tanggal 16 Mei 2016 transfer dari rekening BCA a.n. Julianto nomor rekening 1140143321 ke rekening BCA a.n. Andrianto Pandra Setiawan nomor rekening 1140184019 sejumlah Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah).

c. Saksi Julianton tarik tunai sejumlah Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dari rekening giro a.n. Julianton nomor rekening 8555061818 yang kemudian diserahkan secara tunai kepada Terdakwa II, lalu uang tersebut oleh Terdakwa II disetorkan ke rekening pribadinya.

d. Tanggal 16 Mei 2016 transfer dari rekening BCA a.n. Julianton nomor rekening 1140143321 ke rekening BCA a.n. William nomor rekening 1273027720 sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

e. Tanggal 01 Juni 2016 transfer dari rekening BA a.n. Julianton nomor rekening 1140143321 ke rekening BCA a.n. William nomor rekening 4820212407 senilai Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).;

- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan bilyet giro bank BCA kepada saksi Julianto;
- Bahwa uang dengan jumlah Rp.1.445.000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh lima juta rupiah) adalah untuk membayar hutang pribadi kepada Saksi Julianton dan bukan merupakan pembagian keuntungan atas investasi Pengadaan Jaket di PT. Yamaha. Yang mana ditransfer sebanyak 2 (dua) kali kepada Julianto, yaitu :
  1. Uang sejumlah Rp.545.000.000,- (lima ratus empat puluh lima juta rupiah) di transfer dari rekening BCA a.n. Andrianto Pandra Setiawan nomor rekening 1140184019 ke rekening BCA a.n. Julianton nomor rekening 1140143321.
  2. Uang sejumlah Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) di transfer dari rekening BCA a.n. Andrianto Pandra Setiawan nomor rekening 1140184019 ke rekening BCA a.n. Julianton nomor rekening 8555061818;
- Bahwa ada 10 investor yang ikut bisnis Djarum bank BCA salah satunya Farudi tahun 2016, Julianto tahun 2016, Martin tahun 2016;
- Bahwa kondisi sebenarnya dari bisnis Djarum Terdakwa sejak tahun 2014 bisnis Djarum mengalami kerugian sehingga Terdakwa gali lobang tutup lobang;
- Bahwa di dalam surat perjanjian tersebut ada tercantum nama Andrianto Pandra

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan dan seharusnya pihak kedua yang tugasnya mengembalikan modal dan keuntungan;

- Bahwa Terdakwa pernah dilaporkan oleh Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan;
- Bahwa Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan investasi ke Terdakwa ±Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa pernah dihukum selama 3 tahun 6 bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

## TERDAKWA ANDRIANTO PANDRA SETIAWAN:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Julianto sejak tahun 2000 dikarenakan teman main dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa hubungan kerjasama antara Terdakwa, William dan saksi Julianto berupa penitipan uang;
- Bahwa Terdakwa, William dan saksi Julianto ada menandatangani surat perjanjian pada tanggal 25 Maret 2016
- Bahwa isi dari surat perjanjian pada tanggal 25 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa, William dan saksi Julianto adalah tentang penitipan uang untuk pekerjaan William untuk pengadaan jaket dan seragam promosi PT. Yamaha;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak sengaja bertemu saksi Julianto di Jakarta sekira tahun 2015 akhir, lalu Terdakwa dan saksi Julianto mengobrol mengenai pekerjaan lalu Terdakwa jawab bahwa saat ini Terdakwa melakukan investasi dibidang pengadaan seragam promosi bersama teman Terdakwa yang bernama William. Terdakwa memberikan modal kerja kepada Terdakwa William yang dijanjikan keuntungan bagi hasil sebesar 7% per 2 bulan lalu saksi Julianto tertarik atas informasi Terdakwa tadi kemudian Terdakwa mempertemukan saksi Julianto dengan Terdakwa William di rumah Terdakwa William yang berada di Jakarta Barat. Saat itu saksi Julianto dan William membahas soal pekerjaan sedangkan Terdakwa sendiri berada di luar rumah tidak ikut pembicaraan. Setelah itu saksi Julianto berminat untuk melakukan investasi. Beberapa hari kemudian saksi Julianto mengabarkan kepada Terdakwa bahwa ia ada melakukan transfer ke rekening Terdakwa secara tiba-tiba atas suruhan Terdakwa William. Setelah itu saksi Julianto meminta dibuatkan surat perjanjian penitipan uang, karena saksi Julianto percaya kepada Terdakwa sehingga ia meminta kepada Terdakwa untuk ikut tandatangan dan saksi Julianto mengetahui bahwa uang tersebut untuk Terdakwa William;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai uang yang ditransfer oleh saksi Julianton adalah sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2016;
- Bahwa saksi Julianton melakukan konfirmasi kepada Terdakwa setelah mentransfer uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa setelah uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) diterima di rekening Terdakwa atas perintah Terdakwa William uang tersebut ditransfer ke beberapa rekening milik beberapa orang;
- Bahwa saksi Julianton melakukan investasi Pengadaan Jaket di PT. Yamaha melalui Para Terdakwa dengan jumlah keseluruhan Rp4.140.000.000,00 (empat miliar seratus empat puluh juta rupiah), dengan rincian :
  - a. Tanggal 22 Maret 2016 transfer dari rekening BCA a.n. Julianto nomor rekening 1140143321 ke rekening BCA a.n. Andrianto Pandra Setiawan nomor rekening 1140184019 sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).
  - b. Tanggal 16 Mei 2016 transfer dari rekening BCA a.n. Julianto nomor rekening 1140143321 ke rekening BCA a.n. Andrianto Pandra Setiawan nomor rekening 1140184019 sejumlah Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah).
  - c. Saksi Julianton tarik tunai sejumlah Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dari rekening giro a.n. Julianton nomor rekening 8555061818 yang kemudian diserahkan secara tunai kepada Terdakwa II, lalu uang tersebut oleh Terdakwa II disetorkan ke rekening pribadinya.
  - d. Tanggal 16 Mei 2016 transfer dari rekening BCA a.n. Julianton nomor rekening 1140143321 ke rekening BCA a.n. William nomor rekening 1273027720 sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
  - e. Tanggal 01 Juni 2016 transfer dari rekening BA a.n. Julianton nomor rekening 1140143321 ke rekening BCA a.n. William nomor rekening 4820212407 senilai Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).;
- Bahwa uang dengan jumlah senilai Rp.1.445.000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh lima juta rupiah) adalah untuk membayar hutang pribadi kepada Saksi Julianton dan bukan merupakan pembagian keuntungan atas investasi Pengadaan Jaket di PT. Yamaha. Yang mana ditransfer sebanyak 2 (dua) kali kepada Julianto, yaitu :
  1. Uang sejumlah Rp.545.000.000,- (lima ratus empat puluh lima juta rupiah) di transfer dari rekening BCA a.n. Andrianto Pandra Setiawan

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 1140184019 ke rekening BCA a.n. Julianton nomor rekening 1140143321.

2. Uang sejumlah Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) di transfer dari rekening BCA a.n. Andrianto Pandra Setiawan nomor rekening 1140184019 ke rekening BCA a.n. Julianton nomor rekening 8555061818;

- Bahwa Terdakwa ada menandatangani surat pengakuan hutang. Pada saat itu saksi Julianto meminta tolong dan membujuk Terdakwa agar mengakui hutang sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) yang tidak pernah Terdakwa terima sedangkan saksi Julianto mengetahui bahwa yang memakai uang tersebut adalah Terdakwa William yang harus mempertanggungjawabkan pengakuan hutang ini adalah Terdakwa William. Pada waktu itu psikis Terdakwa dalam keadaan stress dan tertekan dikarenakan Terdakwa William kabur dan saksi Julianton menjanjikan kepada Terdakwa hanya untuk sebagai pegangan saja sampai ditemukan Terdakwa William;
- Bahwa benar surat kwitansi dan surat pernyataan hutang sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dihadapan notaris ATALANTA DIAH ANDRIANI, SH;
- Bahwa Terdakwa pernah dilaporkan oleh Terdakwa William;
- Bahwa Terdakwa investasi ke Terdakwa William ±Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar slip Pemindahan Dana antar rekening BCA.
- 1 (satu) bundel Rekening Koran (RK) BCA no. rek 1140143321 periode bulan Maret 2016 s/d Juni 2016.
- 2 (dua) lembar Rekening Koran (RK) BCA no. rek 8555061818 periode bulan April 2016 s/d Mei 2016.
- 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian tertanggal 25 Maret 2016 tentang Penitipan Uang.
- 4 (empat) lembar Bilyet Giro PT. BCA nomor : DK 308539, DK 308541, DK 308540 dan DK 308542 atas nama William nomor rekening 1273027720.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT. BCA tanggal 08 Februari 2023 Nomor Warkat : DK 308542.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Hutang Andrianto Pandra Setiawan tanggal 20 Oktober 2016 disahkan oleh Notaris Atalanta Diah Andriani, SH.
- 1 (satu) lembar Surat Kwitansi Penerimaan Uang sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) ditandatangani Andrianto Pandra Setiawan tanggal 20 Oktober 2016.
- 1 (satu) bundle Rekening Koran (RK) BCA Nomor Rekening : 1140184019 atas nama Andrianto Pandra Setiawan periode bulan maret 2016 s/d Juni 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya pertemuan antara saksi Julianton dengan Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan di Jakarta sekira bulan Oktober 2015 dan bersamaan itu juga mengenalkan saksi Julianton dengan Terdakwa William lalu Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan menjelaskan kepada saksi Julianton bahwa Terdakwa William sedang melakukan pengerjaan proyek pengadaan jaket Yamaha dan proyek ini didapatkan dari PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, sambil memberikan Salinan dari kontrak kerja antara Terdakwa William dan pihak PT. Yamaha kepada saksi Julianton. Kemudian Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan menjelaskan bahwa Terdakwa William selalu mendapatkan proyek yang dimaksud dan akan ada lagi proyek pengadaan selanjutnya, disaat itu juga para Terdakwa memberitahu kendala atas kekurangan modal dalam pelaksanaan pengerjaan proyek tersebut sehingga para Terdakwa mengajak saksi Julianton untuk menanamkan modal dan menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 7% dari modal yang diberikan lalu pembayaran keuntungan akan dibayarkan per 2 bulan dari sejak modal diberikan. Selanjutnya saksi Julianton mengatakan kepada para Terdakwa akan berpikir terlebih dahulu lalu Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan mengatakan kalau nanti saksi Julianton tertarik untuk menghubunginya.
- Bahwa para Terdakwa menjelaskan kepada saksi Julianton bahwa dana yang saksi Julianton berikan akan digunakan oleh para Terdakwa untuk modal pengerjaan proyek di PT. Yamaha Indonesia dikarenakan mereka saat itu memberikan Salinan 1 (satu) rangkap kontrak kerja antara Terdakwa William dan PT Yamaha Indonesia yang diwakili oleh saudara Sugiono dan selanjutnya para Terdakwa meyakinkan saksi Julianton bahwa Terdakwa William akan mendapatkan kontrak kerja yang baru dari PT. Yamaha Indonesia dengan proyek pengerjaan yang sama;
- Bahwa saksi Julianton hanya menerima salinan kontrak kerja dari PT. Yamaha

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dengan William tertanggal 29 Desember 2014, saksi Julianton tidak pernah mengecek dan konfirmasi atas pengerjaan proyek oleh Terdakwa William dari PT. Yamaha Indonesia dikarenakan saksi Julianton percaya saja;

- Bahwa saksi Julianton percaya dengan para Terdakwa karena para Terdakwa ada menunjukkan kontrak kerja kepada saksi Julianton, selain itu juga saksi Julianton tertarik atas keuntungan yang dijanjikan oleh para Terdakwa;
- Bahwa karena saksi Julianton tertarik atas keuntungan yang dijanjikan maka saksi Juliantonpun ikut menanamkan modal kepada para Terdakwa; Bahwa modal yang saksi Julianton tanamkan kepada Para Terdakwa secara bertahap yaitu :

- a) Tahap pertama nilai investasi sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan pada tanggal 22 Maret 2016, setelah uang saksi Julianton berikan dibuatkan surat perjanjian;
  - b) Tahap kedua ada pengiriman uang yang saksi Julianton berikan atas permintaan para Terdakwa dengan alasan untuk pinjaman pribadi Terdakwa William sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang dikirimkan pada tanggal 8 April 2016 dan dikembalikan pada tanggal 4 Mei 2016 sebesar Rp545.500.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan pinjaman pribadi ini tidak ada masalah lagi antara saksi Julianton dengan Para Terdakwa.
  - c) Tahap ketiga adalah pengiriman uang yang saksi Julianton berikan atas permintaan para Terdakwa dengan alasan untuk menambah modal yang saksi Julianton lakukan secara transfer ke rekening Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa William sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) lalu Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) saksi Julianton serahkan kepada Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan dilakukan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2016, kemudian di Palembang pada bulan Juni 2016 sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa William sehingga total keseluruhannya Rp1.640.000.000,00 (satu milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) dan tidak ada surat perjanjian yang dibuat akan tetapi Terdakwa William memberikan kepada saksi Julianton 4 (empat) lembar Bilyet Giro Bank BCA;
- Bahwa setelah saksi Julianton mentransfer uang sejumlah Rp2.500.000.000,00

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(dua milyar lima ratus juta rupiah) ke rekening Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan pada tanggal 22 Maret 2016, ada surat perjanjian yang dibuat dan disiapkan oleh para Terdakwa lalu dibawa kepada saksi Julianton kemudian dibaca selanjutnya saksi Julianton dan para Terdakwa tandatangani tertanggal 25 Maret 2016;

- Bahwa saat penandatanganan surat perjanjian tersebut tidak ada Saksi yang melihat hanya saksi Julianton dengan para Terdakwa saja;
- Bahwa isi dari surat perjanjian tersebut mengenai uang yang saksi Julianton serahkan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) merupakan titipan kepada para Terdakwa dan dari titipan itu saksi Julianton memperoleh keuntungan sebesar 7% dan dibayar per 2 bulan, sehingga untuk keuntungan yang akan diperoleh saksi Julianton atas penitipan uang adalah sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) per 2 (dua) bulan;
- Bahwa sejak dilakukan pengiriman uang di tahap ketiga para Terdakwa tidak ada memberikan keuntungan kepada saksi Julianton sehingga saat saksi Julianton akan melakukan pencairan terhadap Bilyet Giro Bank BCA yang saksi Julianton terima dari Terdakwa William ke bank sebelumnya saksi Julianton melakukan konfirmasi kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengatakan kepada saksi Julianton agar jangan dulu mencairkan Bilyet Giro tersebut dengan alasan ada keterlambatan pembayaran (pencairan) oleh pihak Yamaha atas proyek yang dikerjakan;
- Bahwa Bilyet Giro Bank BCA yang saksi Julianton terima dari Terdakwa William tidak bisa dicairkan dan ditolak oleh bank dengan alasan rekening tidak terdaftar lagi di PT. BCA (rekening telah tutup);
- Bahwa kemudian saksi Julianton melakukan upaya dan konfirmasi kepada Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan disebabkan Terdakwa William tidak lagi dapat dihubungi, dan untuk meyakinkan saksi Julianton, Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan membuat surat pernyataan dihadapan notaris Atalanta Diah Andriani,SH yang isinya adalah menyatakan bahwa ada titipan uang dari saksi Julianton kepada Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan berikut dibuatkan kwitansi penerimaan uang sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), kedua surat itu dibuat pada tanggal 20 Oktober 2016. Selanjutnya sekira bulan Desember 2022 saksi Julianton melakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan agar mengembalikan uang saksi Julianton sesuai dengan surat pernyataan yang dibuatnya namun tidak diindahkan dan juga terhadap Terdakwa William sudah saksi Julianton lakukan somasi sebanyak 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali agar mengembalikan uang investasi yang Saksi berikan namun somasi tersebut juga tidak diindahkan, oleh karena itulah Saksi melaporkan kejadian ini ke Polda Sumsel;

- Bahwa total kerugian yang saksi Juliananton alami akibat kejadian tersebut sebesar Rp4.140.000,00 (empat milyar seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap proyek pengerjaan baju dan jaket Yamaha yang diperoleh Terdakwa William dari PT. Yamaha Indonesia tersebut ternyata fiktif, surat kontak kerja tertanggal 29 Desember 2014 antara PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing diwakili oleh Subagiono dengan William perwakilan dari Jaya Bersama Sejahtera, bukan merupakan produk dari PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan saksi Aidil Fitriansyah bin Tohir selaku staf legal PT. Thamrin Brothers Palembang sudah pernah mengkonfirmasi ke Direktur PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing mengenai Kontrak Kerjasama tersebut dan dinyatakan bahwa tidak pernah ada kontrak Kerjasama tersebut, PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing tidak pernah melakukan kontrak kerja dengan pihak lain dalam hal pengadaan pakaian ataupun jaket Yamaha dikarenakan untuk pengadaan pakaian dan jaket dikembalikan kepada distributor Yamaha di seluruh Indonesia, yang dalam hal ini di Sumsel adalah PT. Thamrin Brothers;
- Bahwa bisnis investasi tersebut Terdakwa lakukan sejak tahun 2012 dan untuk pengerjaan proyek saat itu memang ada yakni Terdakwa bisnis konveksi yang mana sudah ada sekira 5 (lima) orang yang telah menjadi investor di bisnis Terdakwa termasuk Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan. Kemudian kepada investor Terdakwa lancar memberikan keuntungan saat itu. Sekira di tahun 2014 proyek pengadaan baju konveksi Terdakwa ordernya menurun sehingga untuk pembayaran keuntungan ke investor dana pembayaran berkurang sehingga Terdakwa berinisiatif membuat order fiktif dari PT. Yamaha Indonesia dengan tujuan apabila ada dana yang masuk maka perusahaan Terdakwa bisa melakukan penawaran ke pabrik selain itu dana lainnya untuk melakukan pembayaran keuntungan ke investor yang lama;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membuat surat kontrak kerja tersebut;
- Bahwa Terdakwa William ada menyerahkan 4 (empat) lembar bilyet giro kepada saudara Julianto dengan rincian uang sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembar bernilai Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang kemudian saat dicairkan ternyata ditolak pihak Bank BCA dengan alasan rekening sudah tutup;
- Bahwa saksi Juliananton belum ada menerima keuntungan dari investasi yang ditawarkan oleh para Terdakwa;

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dari saksi Julianton yang diterima di rekening milik Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan itu tidak Terdakwa William gunakan untuk modal kerja proyek pengadaan baju dan jaket Yamaha, uang tersebut Terdakwa William gunakan untuk membayar keuntungan investor lama, Terdakwa menyuruh Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan untuk mentransfer ke saudara Matin dan saudara Herlinawati sebagai keuntungan, Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan mengetahui uang dari saksi Julianto diberikan kepada investor lain bukan untuk pengerjaan proyek pengadaan baju dan jaket Yamaha, termasuk juga untuk membayar keuntungan Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55**

**Ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Barang Siapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah Terdakwa I William dan Terdakwa II Andrianto Pandra Setiawan, para Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi Error in Persona, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa ternyata para Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

## **Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;**

Menimbang, bahwa Drs.P.A.F. Lamintang, SH., dan C. Djisman Samosir, Sh.MH., dalam bukunya Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, halaman 242, menyatakan, “Bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri itu adalah perbuatan menambah harta kekayaan seseorang dari pada harta semula”. Dari pengertian tersebut dapat diambil pula pengertian bahwa menguntungkan orang lain adalah perbuatan yang dapat menambah kekayaan orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan uang yang saksi Julianton transfer kepada Para Terdakwa secara bertahap yaitu :

- a) Tahap pertama nilai investasi sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan pada tanggal 22 Maret 2016, setelah uang saksi Julianton berikan dibuatkan surat perjanjian;
- b) Tahap kedua ada pengiriman uang yang saksi Julianton berikan atas permintaan para Terdakwa dengan alasan untuk pinjaman pribadi Terdakwa William sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang dikirimkan pada tanggal 8 April 2016 dan dikembalikan pada tanggal 4 Mei 2016 sebesar Rp545.500.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan pinjaman pribadi ini tidak ada masalah lagi antara saksi Julianton dengan Para Terdakwa.
- c) Tahap ketiga adalah pengiriman uang yang saksi Julianton berikan atas permintaan para Terdakwa dengan alasan untuk menambah modal yang saksi Julianton lakukan secara transfer ke rekening Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta



rupiah) dan Terdakwa William sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) lalu Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) saksi Julianton serahkan kepada Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan dilakukan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2016, kemudian di Palembang pada bulan Juni 2016 sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa William sehingga total keseluruhannya Rp1.640.000.000,00 (satu milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) dan tidak ada surat perjanjian yang dibuat akan tetapi Terdakwa William memberikan kepada saksi Julianton 4 (empat) lembar Bilyet Giro Bank BCA;

Menimbang, bahwa dari uang yang ditransfer saksi Julianton sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan pada tanggal 22 Maret 2016 untuk proyek pengadaan baju dan jaket Yamaha, uang tersebut Terdakwa William gunakan untuk membayar keuntungan investor lama, termasuk juga untuk membayar keuntungan Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan; Terdakwa William menyuruh Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan untuk mentransfer ke rekening saudara Matin dan saudara Herlinawati sebagai keuntungan, dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain" telah terpenuhi;

**Ad.3. Dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;**

Menimbang, unsur ini adalah daya upaya yang dipergunakan pelaku untuk mencapai tujuannya dan daya upaya tersebut adalah melawan hak atau bertentangan dengan hukum yang berlaku. Adapun daya upaya tersebut secara limitative telah ditentukan oleh Undang-Undang yakni *baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong*. Salah satu saja dari daya upaya tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa sudah cukup untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

R. Soesilo dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus halaman 134 memberikan pengertian unsur-unsur ini sebagai berikut :

*Memakai nama palsu*, yaitu nama yang bukan nama sendiri. *Keadaan palsu*, artinya mengaku dan bertindak misalnya sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kota praja, pengantar pos dan sebagainya, yang sebenarnya ia bukan penjabat-penjabat itu. *Tipu daya*, yaitu suatu tipu muslihat atau suatu akal cerdik, ialah suatu tipu yang demikian licinnya, sehingga seseorang yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkecerdasan normal dapat tertipu. Satu tipu daya sudah cukup, asal cukup licinnya;

*Karangan perkataan-perkataan bohong* artinya suatu karangan perkataan bohong (sedikitnya dua perkataan bohong) yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat tertutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Drs.P.A.F. Lamintang, SH., dan C. Djisman Samosir, Sh.MH., dalam bukunya *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, halaman 240 memakai istilah *Susunan Kata-Kata Bohong*. Dijelaskannya kata-kata bohong adalah kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran. Sedangkan yang dimaksud dengan susunan kata-kata bohong adalah susunan kata-kata yang terjalin demikian rupa, sehingga kata-kata itu jika dihubungkan antara satu dengan yang lain akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain-lain atau kata-kata yang satu itu memperkuat kata-kata yang lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan bahwa berawal adanya pertemuan antara saksi Julianton dengan Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan di Jakarta sekira bulan Oktober 2015 dan bersamaan itu juga mengenalkan saksi Julianton dengan Terdakwa William lalu Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan menjelaskan kepada saksi Julianton bahwa Terdakwa William sedang melakukan pengerjaan proyek pengadaan jaket Yamaha dan proyek ini didapatkan dari PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, sambil memberikan Salinan dari kontrak kerja antara Terdakwa William dan pihak PT. Yamaha kepada saksi Julianton. Kemudian Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan menjelaskan bahwa Terdakwa William selalu mendapatkan proyek yang dimaksud dan akan ada lagi proyek pengadaan selanjutnya, disaat itu juga para Terdakwa memberitahu kendala atas kekurangan modal dalam pelaksanaan pengerjaan proyek tersebut sehingga para Terdakwa mengajak saksi Julianton untuk menanamkan modal dan menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 7% dari modal yang diberikan lalu pembayaran keuntungan akan dibayarkan per 2 bulan dari sejak modal diberikan. Selanjutnya saksi Julianton mengatakan kepada para Terdakwa akan berpikir terlebih dahulu lalu Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan mengatakan kalau nanti saksi Julianton tertarik untuk menghubunginya. Dikarenakan saksi Julianton tertarik atas keuntungan yang dijanjikan maka saksi Juliantonpun ikut menanamkan modal kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang yang saksi Julianton transfer kepada Para Terdakwa secara bertahap yaitu :

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Tahap pertama nilai investasi sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan pada tanggal 22 Maret 2016, setelah uang saksi Juliananton berikan dibuatkan surat perjanjian;
- b) Tahap kedua ada pengiriman uang yang saksi Juliananton berikan atas permintaan para Terdakwa dengan alasan untuk pinjaman pribadi Terdakwa William sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang dikirimkan pada tanggal 8 April 2016 dan dikembalikan pada tanggal 4 Mei 2016 sebesar Rp545.500.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan pinjaman pribadi ini tidak ada masalah lagi antara saksi Juliananton dengan Para Terdakwa.
- c) Tahap ketiga adalah pengiriman uang yang saksi Juliananton berikan atas permintaan para Terdakwa dengan alasan untuk menambah modal yang saksi Juliananton lakukan secara transfer ke rekening Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa William sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) lalu Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) saksi Juliananton serahkan kepada Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan dilakukan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2016, kemudian di Palembang pada bulan Juni 2016 sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa William sehingga total keseluruhannya Rp1.640.000.000,00 (satu milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) dan tidak ada surat perjanjian yang dibuat akan tetapi Terdakwa William memberikan kepada saksi Juliananton 4 (empat) lembar Bilyet Giro Bank BCA;

Menimbang, bahwa para Terdakwa menjelaskan kepada saksi Juliananton bahwa dana yang saksi Juliananton berikan akan digunakan oleh para Terdakwa untuk modal pengerjaan proyek di PT. Yamaha Indonesia dikarenakan para Terdakwa saat itu memberikan salinan 1 (satu) rangkap kontrak kerja antara Terdakwa William dan PT Yamaha Indonesia yang diwakili oleh saudara Sugiono tertanggal 29 Desember 2014 dan selanjutnya para Terdakwa meyakinkan saksi Juliananton bahwa Terdakwa William akan mendapatkan kontrak kerja yang baru dari PT. Yamaha Indonesia dengan proyek pengerjaan yang sama, saksi Juliananton tidak pernah mengecek dan konfirmasi atas pengerjaan proyek oleh Terdakwa William dari PT. Yamaha Indonesia dikarenakan saksi Juliananton percaya saja;

Menimbang, bahwa terhadap proyek pengerjaan baju dan jaket Yamaha yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh Terdakwa William dari PT. Yamaha Indonesia tersebut ternyata fiktif, surat kontak kerja tertanggal 29 Desember 2014 antara PT. Yamaha Indonesia Motor *Manufacturing* diwakili oleh Subagiono dengan William perwakilan dari Jaya Bersama Sejahtera, bukan merupakan produk dari PT. Yamaha Indonesia Motor *Manufacturing* dan saksi Aidil Fitriansyah bin Tohir selaku staf legal PT. Thamrin Brothers Palembang sudah pernah mengkonfirmasi ke Direktur PT. Yamaha Indonesia Motor *Manufacturing* mengenai Kontrak Kerjasama tersebut dan dinyatakan bahwa tidak pernah ada kontrak Kerjasama tersebut, PT. Yamaha Indonesia Motor *Manufacturing* tidak pernah melakukan kontrak kerja dengan pihak lain dalam hal pengadaan pakaian ataupun jaket Yamaha dikarenakan untuk pengadaan pakaian dan jaket dikembalikan kepada *distributor* Yamaha di seluruh Indonesia, yang dalam hal ini untuk di Sumsel adalah PT. Thamrin Brothers;

Menimbang, bahwa pengadaan pakaian ataupun jaket tersebut pernah Terdakwa William lakukan tahun 2012 yakni bisnis konveksi yang mana sudah ada sekira 5 (lima) orang yang telah menjadi investor di bisnis Terdakwa termasuk Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan. Saat itu bisnis tersebut lancar dan memberikan keuntungan. Sekira di tahun 2014 proyek pengadaan baju konveksi Terdakwa William ordernya menurun sehingga untuk pembayaran keuntungan ke investor dana pembayaran berkurang sehingga Terdakwa William berinisiatif membuat order fiktif dari PT. Yamaha Indonesia dengan tujuan apabila ada dana yang masuk maka perusahaan Terdakwa William bisa melakukan penawaran ke pabrik selain itu dana lainnya untuk melakukan pembayaran keuntungan ke investor yang lama, sehingga Terdakwa William sendiri yang membuat surat kontrak kerja antara Terdakwa William dan PT Yamaha Indonesia yang salinannya diperlihatkan kepada saksi Julianton saat menawarkan proyek tersebut;

Menimbang, bahwa sejak dilakukan pengiriman uang di tahap ketiga para Terdakwa tidak ada memberikan keuntungan kepada saksi Julianton sehingga saat saksi Julianton akan melakukan pencairan terhadap Bilyet Giro Bank BCA yang saksi Julianton terima dari Terdakwa William ke bank sebelumnya saksi Julianton melakukan konfirmasi kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengatakan kepada saksi Julianton agar jangan dulu mencairkan Bilyet Giro tersebut dengan alasan ada keterlambatan pembayaran (pencairan) oleh pihak Yamaha atas proyek yang dikerjakan; Bahwa Bilyet Giro Bank BCA yang saksi Julianton terima dari Terdakwa William tidak bisa dicairkan dan ditolak oleh bank dengan alasan rekening tidak terdaftar lagi di PT. BCA (rekening telah tutup);

Menimbang, bahwa kemudian disebabkan Terdakwa William tidak lagi dapat dihubungi, saksi Julianton melakukan upaya dan konfirmasi kepada Terdakwa

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andrianto Pandra Setiawan, dan untuk meyakinkan saksi Julianton, Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan membuat surat pernyataan dihadapan notaris Atalanta Diah Andriani,SH yang isinya adalah menyatakan bahwa ada titipan uang dari saksi Julianton kepada Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan berikut dibuatkan kwitansi penerimaan uang sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), kedua surat itu dibuat pada tanggal 20 Oktober 2016. Selanjutnya sekira bulan Desember 2022 saksi Julianton melakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan agar mengembalikan uang saksi Julianton sesuai dengan surat pernyataan yang dibuatnya namun tidak diindahkan dan juga terhadap Terdakwa William sudah saksi Julianton lakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali agar mengembalikan uang investasi yang Saksi berikan namun somasi tersebut juga tidak diindahkan, oleh karena itulah Saksi melaporkan kejadian ini ke Polda Sumsel;

Menimbang, bahwa sampai sekarang proyek pengadaan jaket Yamaha dari PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dengan keuntungan sebesar 7% dari modal yang diberikan lalu pembayaran keuntungan akan dibayarkan per 2 bulan dari sejak modal diberikan yang para terdakwa janjikan kepada saksi Julianton tidak pernah ada;

Menimbang, dengan demikian kata-kata dan janji dari para terdakwa bahwa adanya proyek pengadaan jaket Yamaha dari PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dengan keuntungan sebesar 7% dari modal yang diberikan lalu pembayaran keuntungan akan dibayarkan per 2 bulan dari sejak modal diberikan merupakan kata-kata bohong dari para terdakwa, karena kenyataannya sampai sekarang proyek pengadaan jaket Yamaha Dari PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing yang para terdakwa janjikan tidak pernah ada dan para terdakwa juga tidak pernah memberikan keuntungan sebesar 7% dari modal yang diberikan dan akan dibayarkan per 2 bulan dari sejak modal diberikan kepada saksi Julianton;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “Dengan melawan hak, dengan karangan perkataan-perkataan bohong” telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

#### **Ad.4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;**

“Membujuk” artinya melakukan pengaruh dengan kelicinan terhadap orang, sehingga orang itu menuruti berbuat sesuatu yang apabila ia mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu (R. Soesilo dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus halaman 134);



Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas dengan adanya karangan perkataan-perkataan bohong dari Terdakwa tentang proyek pengadaan jaket Yamaha dari PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dengan keuntungan sebesar 7% dari modal yang diberikan yang akan dibayarkan per 2 bulan dari sejak modal diberikan, sehingga membuat saksi Julianton percaya dan merasa yakin dengan perkataan para Terdakwa dan menyerahkan uang melalui transfer ke rekening para Terdakwa;

Menimbang, dengan demikian unsur “membujuk orang supaya menyerahkan sesuatu barang” telah terpenuhi;

**Ad. 5 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka telah cukup untuk menyatakan unsur itu terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘orang yang melakukan’ adalah seseorang yang melakukan semua unsur atau elemen dari peristiwa pidana secara sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian ‘orang yang menyuruh melakukan’ adalah adanya dua orang atau lebih, yaitu yang menyuruh dan yang disuruh, namun yang disuruh itu tetap dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri perbuatan pidana kecuali dalam hal yang diatur Undang-undang;

Menimbang, bahwa ‘orang yang turut serta melakukan’ diartikan sebagai ‘bersama-sama melakukan’ dimana sedikitnya harus ada dua orang yang semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan unsur atau elemen dari peristiwa pidana itu, bukan hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong ;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan penyertaan setiap orang yang dianggap turut melakukan tidak perlu memenuhi semua unsur tindak pidana, tetapi cukup dengan adanya kesatuan dan persamaan niat untuk mewujudkan tindak pidana beserta akibat yang dikehendaknya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berawal adanya pertemuan antara saksi Julianton dengan Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan di Jakarta sekira bulan Oktober 2015 dan bersamaan itu juga mengenalkan saksi Julianton dengan Terdakwa William lalu Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan menjelaskan kepada saksi Julianton bahwa Terdakwa William sedang melakukan pengerjaan proyek pengadaan jaket Yamaha dan proyek ini didapatkan dari PT.





Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, sambil memberikan Salinan dari kontrak kerja antara Terdakwa William dan pihak PT. Yamaha kepada saksi Julianton. Kemudian Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan menjelaskan bahwa Terdakwa William selalu mendapatkan proyek yang dimaksud dan akan ada lagi proyek pengadaan selanjutnya, disaat itu juga para Terdakwa memberitahu kendala atas kekurangan modal dalam pelaksanaan pengerjaan proyek tersebut sehingga para Terdakwa mengajak saksi Julianton untuk menanamkan modal dan menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 7% dari modal yang diberikan lalu pembayaran keuntungan akan dibayarkan per 2 bulan dari sejak modal diberikan. Selanjutnya saksi Julianton mengatakan kepada para Terdakwa akan berpikir terlebih dahulu lalu Terdakwa Andrianto Pandra Setiawan mengatakan kalau nanti saksi Julianton tertarik untuk menghubunginya, sehingga saksi Julianton merasa yakin dan percaya, selanjutnya mentransfer uang tersebut;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I William dan Terdakwa II Andrianto Pandra Setiawan yaitu sama-sama meyakinkan Saksi Julianton agar menyerahkan sejumlah uang untuk proyek pengadaan jaket Yamaha dari PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dimana kontrak tersebut adalah fiktif.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa para Terdakwa dalam melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan saksi Julianton telah memenuhi unsur 'bersama-sama melakukan' dalam pengertian sebagai 'orang yang turut serta melakukan';

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam **Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa I William dan Terdakwa II Andrianto Pandra Setiawan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Akan diputus sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I William dan Terdakwa II Andrianto Pandra Setiawan tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa I William selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II Andrianto Pandra Setiawan selama 3 (tiga) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) lembar Slip Pemindahan Dana antar rekening BCA.
- 1 (satu) bundel Rekening Koran (RK) BCA no. rek 1140143321

periode bulan Maret 2016 s/d Juni 2016.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Rekening Koran (RK) BCA no. rek 8555061818 periode bulan April 2016 s/d Mei 2016.
- 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian tertanggal 25 Maret 2016 tentang Penitipan Uang.
- 4 (empat) lembar Bilyet Giro PT. BCA nomor : DK 308539, DK 308541, DK 308540 dan DK 308542 atas nama William nomor rekening 1273027720.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT. BCA tanggal 08 Februari 2023 Nomor Warkat : DK 308542.
- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Hutang Andrianto Pandra Setiawan tanggal 20 Oktober 2016 disahkan oleh Notaris Atalanta Diah Andriani, SH.
- 1 (satu) lembar Surat Kwitansi Penerimaan Uang sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) ditandatangani Andrianto Pandra Setiawan tanggal 20 Oktober 2016.

Dikembalikan kepada Saksi Juliananton.

- 1 (satu) bundle Rekening Koran (RK) BCA Nomor Rekening : 1140184019 atas nama Andrianto Pandra Setiawan periode bulan maret 2016 s/d Juni 2016.

Tetap dilampirkan dalam Berkas Perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh kami, Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H., Zulkifli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maseha, S.Sos, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Hera Ramadona, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.

Fatimah, S.H., M.H.

Zulkifli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Plg

